



**PUTUSAN**

Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal lahir Ujung Pandang, 29 Juli 1990,  
Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata 1, Pekerjaan  
Perawat, Berdomisili di Kelurahan Pampang, Kecamatan  
Panakkukang, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Santan, 11 Juni 1991, Agama  
Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pelaut, Tempat  
Tinggal di Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan,  
Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Mks tanggal 16 Januari 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, 17 November 2019 dan tercatat pada KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2476/Pdt.G/2024/PA.Mks



Panakkukang, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0932/055/XI/2019, tanggal 18 November 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar selama 5 bulan kemudian berpindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau selama 1 tahun, selanjutnya berpindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai Provinsi Riau;

3. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada bulan Mei tahun 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu:

- a. Tergugat menjual kendaraan milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- b. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- c. Tergugat sering pulang hingga larut malam tanpa diketahui keberadaannya;
- d. Tergugat sering menutup akses komunikasi terhadap Penggugat;
- e. Tergugat tidak memberikan nafkah dengan alasan Penggugat juga memiliki pekerjaan;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2024 sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2476/Pdt.G/2024/PA.Mks



7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Mks tanggal 17 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir lebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh yang berkaitan dengan perkara ini, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat penggugatan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2476/Pdt.G/2024/PA.Mks



penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0932/055/XI/2019, tanggal 18 November 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2029, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri meskipun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak Mei 2023 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjual kendaraan milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering pulang setelah larut malam tanpa diketahui keberadaannya, dan Tergugat tidak memberikan nafkah dengan alasan Penggugat juga memiliki pekerjaan ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2476/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah bibi penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2029, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri meskipun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak Mei 2023 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjual kendaraan milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering pulang setelah larut malam tanpa diketahui keberadaannya, dan Tergugat tidak memberikan nafkah dengan alasan Penggugat juga memiliki pekerjaan ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa penggugat tetap pada dalilnya gugatannya serta memohon putusan yang

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2476/Pdt.G/2024/PA.Mks



seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mensehati penggugat sebagai upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 November 2019 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri meskipun belum dikaruniai anak, dan kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah sring terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Tergugat menjual kendaraan milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering pulang hingga larut malam tanpa diketahui keberadaannya, Tergugat sering menutup akses komunikasi terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah dengan alasan Penggugat juga memiliki pekerjaan, sehingga antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2476/Pdt.G/2024/PA.Mks





sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga penggugat harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. serta mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, ditemukan data bahwa penggugat dengan tergugat terikat sebagai suami istri yang menikah di Wilayah Kecamatan Panakkukang Kota Makassar pada tanggal 17 November 2019 dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta materinya berkaitan langsung dengan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat materiil dan formiil untuk dijadikan alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun meskipun belum dikaruniai anak, namun kini rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjual kendaraan milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering pulang setelah larut malam tanpa diketahui keberadaannya, dan Tergugat tidak memberikan nafkah dengan alasan Penggugat juga memiliki pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2476/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Jnui 2024, walaupun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 November 2019 di Wilayah Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, penggugat dengan tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun meskipun belum dikaruniai anak, namun kini antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjual kendaraan milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering pulang setelah larut malam tanpa diketahui keberadaannya, dan Tergugat tidak memberikan nafkah dengan alasan Penggugat juga memiliki pekerjaan ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Jnui 2024 yang hingga kini tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat begitu pula majelis hakim telah menasehati penggugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah menyebabkan pula keduanya sudah berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2476/Pdt.G/2024/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 yang hingga kini tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terus berkepanjangan tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, sehingga kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian gugatan cerai penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2476/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, SH. MH. dan Dra. Hj. Jusmah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Munawwarah, SH. MH.**

**Drs. H. Kamaruddin**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2476/Pdt.G/2024/PA.Mks



Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. Jusmah**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	69.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	239.000,00

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2476/Pdt.G/2024/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)